



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 60 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik perlu dibangun Pegawai Negeri Sipil yang memiliki integritas, profesional dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan peran sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk menjamin kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan kompensasi dasar dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajiban;
- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan masyarakat atas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 60 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 8);

9. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 60 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 93 Tahun 2022 tentang Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 60 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2022 tentang Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 93) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 15 Mei 2023

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 15 Mei 2023

SEKETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 60 TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN
ANGGARAN 2023

1. Ketentuan Sub Bab 1.16 Satuan Biaya Honorarium Tenaga Pendampingan ada perubahan besaran pada angka 2 dan 3, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tabel 1.16 Satuan Biaya Honorarium Tenaga Pendampingan

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(5)
2.	Tenaga Pendamping/Help Desk OSS LKPM (DAK Non Fisk)	OB	3.050.000,00
3.	Tenaga pendampingan/Help Desk Layanan Berusaha OSS-RBA (Online Single Submission-Risk Based Approach)	OB	3.050.000,00
4.	Tenaga Pendampingan/Petugas Verifikator LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	OB	3.050.000,00

2. Ketentuan Sub Bab 3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor ada perubahan pada rincian tabel 3.1.3 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tabel 3.1.3. Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Dalam Wilayah Kota Pasuruan

NO.	WILAYAH	SATUAN	HALFDAY (Rp)	FULLDAY (Rp)	FULLBOARD (Rp)	RESIDENCE (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	KOTA PASURUAN (Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I)	OP	200.000,00	250.000,00	1.784.000,00	400.000,00
2	KOTA PASURUAN (Setingkat Eselon II ke bawah)	OP	200.000,00	250.000,00	500.000,00	400.000,00

3. Ketentuan Sub Bab 5.2. Satuan Biaya Makanan dan Minuman Khusus untuk Masyarakat ada perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Biaya makanan dan minuman khusus untuk masyarakat adalah pengadaan makanan termasuk minuman dan *snack* yang diselenggarakan perangkat daerah untuk masyarakat dimana dalam pelaksanaannya harus memperhatikan efisiensi dan asas kepatutan, dengan besaran sebagaimana tabel 5.2. berikut:

Tabel 5.2. Satuan Biaya Makanan dan Minuman Khusus untuk Masyarakat

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Penyuluhan :		
	a. Penyuluhan Balita	pack	10.000,00
	b. Anak sekolah	kotak	20.000,00
	c. Ibu hamil	kotak	20.000,00
	d. Lansia	pack	8.000,00
	e. Balita Gizi Kurang (Sumber dana BOK)	paket	16.500,00
	f. Ibu Hamil KEK (Sumber dana BOK)	paket	21.500,00
2.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) :		
	a. Kondisi gagal tumbuh, gizi kurang, gizi buruk	Kaleng	80.000,00
	b. Bayi sangat prematur, bayi dengan berat badan lahir sangat rendah	Kaleng	400.000,00
	c. Alergi protein susu sapi	Kaleng	300.000,00
3.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan :		
	a. Ibu Hamil KEK	Dus	20.000,00
	b. Balita (6-59 bl)	Dus	50.000,00
	c. Penderita TB	Pack	20.000,00
4.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Suplementasi Gizi :		
	a. Balita	Sachet	7.500,00
	b. Ibu Hamil	Dus	30.000,00
5.	Pasien rumah tumbuh kembang anak	Paket	40.000,00
6.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita Stunting	Paket	20.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Paket Sembako reward Posyandu Balita BB naik, Bayi IDL, ASI Eksklusif	Paket	200.000,00
8.	PMT Olahan – Balita Stunting	Dus	60.000,00

4. Ketentuan Sub Bab 5.7. Satuan Biaya Makanan dan Minuman Kebencanaan ada perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tabel 5.7. Satuan Biaya Makanan dan Minuman Kebencanaan

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nasi	Bungkus	20.000,00

(*) Keterangan : sudah termasuk air mineral

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021